



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 119/2705/IJ
NOMOR: PRJ-002/D3/04/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ciawi Kabupaten Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tumpak Haposan Simanjuntak : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dadang Kurnia : Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33

Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- c. pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN SUPERVISI KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

- (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah
- (2) Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, pada tahap setelah PIHAK KESATU selesai melakukan analisis terhadap:
 - a. laporan hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi yang diterima oleh PIHAK KESATU;
 - b. permohonan supervisi dari pemerintah daerah yang diterima oleh PIHAK KESATU; atau
 - c. pelaporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hasil:
 - a. subjek yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah;
 - b. bukti dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah; dan
 - c. simpulan perlu atau tidak untuk dilakukan supervisi.

- (4) Apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, PIHAK KESATU melibatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan supervisi.
- (5) PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan meminta kepada PIHAK KESATU untuk melakukan ekspose hasil analisis permasalahan yang akan dilakukan supervisi.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. *peer review*;
 - b. *coaching clinic*; atau
 - c. kegiatan supervisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. peningkatan kompetensi; atau
 - b. pemeriksaan investigatif.
- (8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama PARA PIHAK.
- (9) PARA PIHAK menyampaikan hasil pelaksanaan supervisi kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan termasuk informasi secara berkala terkait ikhtisar hasil kegiatan supervisi yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas kegiatan pengawasan yang berindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur yang berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah.
- (10) PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil supervisi atas indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- (1) PARA PIHAK bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP

Daerah secara nasional.

(2) PIHAK KESATU dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:

a. Mewajibkan Kepala Daerah agar:

- 1) menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- 2) melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi pelaksanaan pencapaian 6 (enam) elemen peningkatan kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah;
- 3) menetapkan kebijakan dan menerapkan manajemen risiko dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah; dan
- 4) menetapkan kebijakan bagi Inspektur Daerah dan calon Inspektur Daerah untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.

b. mewajibkan Inspektorat Daerah untuk:

- 1) meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP Daerah di bidang sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- 2) menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam seluruh objek pemeriksaan atau area pengawasan serta penilaian kapabilitas APIP yang terencana sebagaimana tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan;
- 3) melakukan audit tujuan tertentu untuk area yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan;
- 4) melaksanakan audit kinerja untuk memastikan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program tercapai dengan baik;
- 5) meningkatkan kematangan manajemen risiko;
- 6) mengimplementasikan penilaian efektivitas manajemen risiko; dan
- 7) melakukan penjaminan mutu terhadap proses perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, proses pengadaan barang dan jasa serta pelaporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) PIHAK KEDUA dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah secara nasional mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan atensi/rekomendasi kepada Kepala Daerah dan APIP Daerah terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
 - b. menyediakan layanan konsultasi bagi APIP Daerah; dan
 - c. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Daerah.
- (4) PARA PIHAK dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah secara nasional bersama-sama melaksanakan:
- a. perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait dengan penguatan pengawasan intern daerah secara nasional;
 - b. melakukan sinkronisasi penetapan kebijakan perencanaan pengawasan Pemerintahan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional;
 - c. menyediakan pedoman Kapabilitas APIP, Audit Ketaatan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dan Audit Kinerja;
 - d. memberikan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP;
 - e. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP; dan
 - f. tukar-menukar informasi secara berkala atas capaian kapabilitas APIP daerah.

Pasal 5

PENGAWALAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- (1) PARA PIHAK bekerja sama dalam rangka pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah meliputi:
- a. pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengawasan badan usaha milik daerah; dan
 - c. pengawasan keuangan desa.
- (2) Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan asistensi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik; dan
 - d. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PARA PIHAK melakukan pengawasan atas badan usaha milik daerah, meliputi:
 - 1) penjaminan mutu sistem tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan internal;
 - 2) evaluasi kinerja BUMD; dan
 - 3) audit tujuan tertentu.
 - b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan atas badan usaha milik daerah;
 - c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan atas badan usaha milik daerah secara periodik; dan
 - d. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan atas badan usaha milik daerah kepada pemerintah daerah.
- (4) Pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan desa;
 - b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah di daerah terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 - c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan atas pengelolaan keuangan desa secara periodik;
 - d. PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan sistem informasi pengawasan keuangan desa; dan
 - e. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan pengelolaan

keuangan desa kepada pemerintah daerah.

Pasal 6

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak melebihi jangka waktu keberlakuan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan

- d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Para Pihak sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Up : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDAGRI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3846391
Email : bagrenitjendagri@supermail.id
- b. PIHAK KEDUA

DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Up : DIREKTUR PENGAWASAN TATA KELOLA
PEMERINTAH DAERAH

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur

Telepon : (021) 85910031

Email : deputi4.1@bpkp.go.id

Pasal 13
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

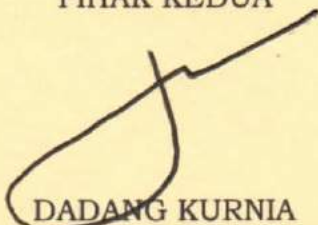
PIHAK KESATU

METERAI
TEMPEL
D7067ADF035114921
6000
ENAM RIBU RUPIAH

TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK



PIHAK KEDUA



DADANG KURNIA